



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terhadap Terdakwa:

Nama : DIKY ARDIANSYAH Alias KIKI
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun / 17 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Alamat sementara: Jalan Petitenget, Seminyak, Kuta, Badung, Alamat tetap: Jalan Adipati Kertamanah dalam 1 No. 42, RT. 02/RW. 17 Kel. Baleendah, Kec. Baleendah, Kab. Bandung;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum bekerja

Dalam perkara ini, terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar maupun Ketua Pengadilan Negeri Gianyar disebabkan sedang ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-0517/P.1.15/Epp.2/04/2018 tertanggal 19 April 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin, tertanggal 26 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin, tertanggal 26 April 2018 tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari SENIN, tanggal 7 Mei 2018.

Halaman 1 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan.

Telah melihat barang bukti di persidangan.

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-26/GIANY/04/2018 tertanggal 04 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIKY ARDIANSYAH Alias KIKI. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagai mana kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKY ARDIANSYAH Alias KIKI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi warna biru hitam tanpa plat, noka KK099446301, nosin JC03E5049367, beserta dengan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK speeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW, pemilik an. Darsono.
Dikembalikan kepada Saksi GDE LEBARAWAN
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan atas tuntutan pidana tersebut dan terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-26/GIANY/04/2018 tertanggal 11 April 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa DIKY ARDIANSYAH Alias KIKI pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017, sekitar pukul 06.30 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di rumah Saksi I GEDE LEBARAWAN yang terletak di Wilayah Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,

Halaman 2 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang atau menghapuskan piutang” berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 berwarna biru hitam yang sudah di modifikasi menjadi “Japstyle”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas Terdakwa mendatangi rumah Saksi GEDE LEBARAWAN setelah sehari sebelumnya Terdakwa melintasi rumah Saksi GEDE LEBARAWAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan melihat 1 (Satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi milik Saksi GEDE LEBARAWAN terparkir dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi GEDE LEBARAWAN yang sebelumnya sedang tidur dan dibangunkan oleh Saksi WAYAN GEDE ASTAWA orang tua Saksi GEDE LEBARAWAN setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya tertarik dan hendak membeli dengan sepeda motor milik Saksi tersebut seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) yang kemudian disetujui oleh Saksi GEDE LEBARAWAN setelah itu Terdakwa meminta Saksi GEDE LEBARAWAN untuk menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dengan alasan Terdakwa akan menunjukan sepeda motor tersebut kepada paman Terdakwa di usaha Kofe Louak yang ada di wilayah kecamatan Tegallalang dan berjanji akan kembali dengan hasil kesepakatannya dengan paman Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi setuju Terdakwa kemudian meninggalkan rumah Saksi GEDE LEBARAWAN 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi milik Saksi GEDE LEBARAWAN tersebut dan menitipkan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai Terdakwa dirumah Saksi GEDE LEBARAWAN lalu hingga keesokan harinya hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 Terdakwa DIKI ARDIANSYAH Alias KIKI tidak kunjung mengembalikan sepeda motor Saksi GEDE LEBARAWAN hingga kemudian pada sekira jam 23.00 wita Saksi GEDE LEBARAWAN didatangi oleh kurang lebih empat sampai dengan lima orang yang mengaku petugas Kepolisian Sektor Denpasar Selatan bersama dengan Terdakwa yang pada saat itu petugas tersebut menyampaikan kedatangannya adalah untuk mengamankan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang digunakan dan ditiptkan Terdakwa pada hari sebelumnya karena sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut merupakan barang yang telah dicuri Terdakwa di wilayah Denpasar;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi milik Saksi GEDE LEBARAWAN tersebut Terdakwa ternyata tidak memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada pamannya akan tetapi Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi I GEDE SUSILA ASMARA di daerah Kabupaten Badung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta STNK 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi milik Saksi GEDE LEBARAWAN tersebut adalah agar Saksi mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan dalih akan diperlihatkan kepada paman Terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP -----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DIKY ARDIANSYAH Alias KIKI pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017, sekitar pukul 06.30 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di rumah Saksi I GEDE LEBARAWAN yang terletak di Wilayah Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ”dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL 100

Halaman 3 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru hitam yang sudah di modifikasi menjadi "Japstyle" dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas Terdakwa mendatangi rumah Saksi GEDE LEBARAWAN setelah sehari sebelumnya Terdakwa melintasi rumah Saksi GEDE LEBARAWAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan melihat 1 (Satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi milik Saksi GEDE LEBARAWAN terparkir dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi GEDE LEBARAWAN yang sebelumnya sedang tidur dan dibangunkan oleh Saksi WAYAN GEDE ASTAWA orang tua Saksi GEDE LEBARAWAN setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya tertarik dan hendak membeli dengan sepeda motor milik Saksi tersebut seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) yang kemudian disetujui oleh Saksi GEDE LEBARAWAN setelah itu Terdakwa meminta Saksi GEDE LEBARAWAN untuk menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dengan alasan Terdakwa akan menunjukkan sepeda motor tersebut kepada paman Terdakwa di usaha Kofe Louak yang ada di wilayah kecamatan Tegallalang dan berjanji akan kembali dengan hasil kesepakatannya dengan paman Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi setuju Terdakwa kemudian meninggalkan rumah Saksi GEDE LEBARAWAN dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi milik Saksi GEDE LEBARAWAN tersebut dan menitipkan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai Terdakwa dirumah Saksi GEDE LEBARAWAN lalu hingga keesokan harinya hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 Terdakwa DIKI ARDIANSYAH Alias KIKI tidak kunjung mengembalikan sepeda motor Saksi GEDE LEBARAWAN hingga kemudian pada sekira jam 23.00 wita Saksi didatangi oleh kurang lebih empat sampai dengan lima orang yang mengaku petugas Kepolisian Sektor Denpasar Selatan bersama dengan Terdakwa yang pada saat itu petugas tersebut menyampaikan kedatangannya adalah untuk mengamankan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang digunakan dan dititipkan Terdakwa pada hari sebelumnya karena sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut merupakan barang yang telah dicuri Terdakwa di wilayah Denpasar;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi milik Saksi GEDE LEBARAWAN tersebut Terdakwa ternyata tidak memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada pamannya akan tetapi Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi I GEDE SUSILA ASMARA di daerah Kabupaten Badung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I GDE LEBARAWAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 6.30 Wita bertempat di rumah saksi sendiri di Banar Sapat, Desa Tegallalang, Gianyar, terdakwa bilang hendak membeli sepeda motor yang terparkir didepan rumah Saksi dan terdakwa bersedia membeli dengan harga Rp. 8.500.000 (delapanjuta limaratus ribu rupiah) sehingga saksi percaya dengan terdakwa, saat itu terdakwa hendak mencoba dan akan memperlihatkan kepada pamannya, kemudian pelaku meminjam STNK sepeda motor yang hendak dibelinya.
- Bahwa saksi menerangkan, sampai berani dan percaya kepada Terdakwa sehingga menyerahkan sepeda motor dan STNKnya, karena Terdakwa meninggalkan sepeda motor secopy yang dibawanya pada saat kerumah Saksi, dan saksi percaya karena Terdakwa mengaku bekerja di kopi loak yang ada di desa Tegallalang.
- Bahwa saksi menerangkan, Tidak ada bukti adanya transaksi jual beli pada saat itu dengan Terdakwa, hanya percaya saja, sehingga Saksi menyerahkan sepeda motor, karena Terdakwa bilang mau menunjukkan kepada pamannya.
- Bahwa saksi menerangkan, dahulu membeli sepeda motor tersebut kepada bapak I Wayan Kaler dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), istri dan orang tua saksi sebagai saksi pada saat pembelian sepeda motor tersebut dan Saksi membeli dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki BPKB, jadi setelah selesai pembayaran saksi hanya memperoleh STNK dan Sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan, ciri-ciri sepeda motor GL 100 yang sudah di modif menjadi jefstyl, dengan tangkinya berwarna biru, jok warna hitam, tanpa kaca spion, menggunakan plek biasa besi ,ada rojinya, ada strip atau stikerwarna merah, dan menggunakan knalpot pendek.
- Bahwa saksi menerangkan, Besoknya pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 Terdakwa datang kerumah sekitar pukul 23.00 wita bersama kurang lebih 4 (empat) orang petugas Polisi dan menyampaikan bahwa kedatangannya untuk mengamankan sepeda motor Scopy yang ada dirumah saksi dengan informasi bahwa sepeda motor scopy tersebut adalah barang yang telah dicuri oleh Terdakwa di wilayah Denpasar.

Halaman 5 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, setelah Majelis memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi warna biru hitam tanpa plat, noka KK099446301, nosin JC03E5049367, beserta dengan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK speeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW, pemilik an. Darsono, Saksi menyatakan mengenalinya dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi I GDE LEBARAWAN, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi WAYAN GEDE ASTAWA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak Saksi terhadap barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor GL 100 yang sudah di modifikasi, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 6.30 Wita bertempat dirumah saksi sendiri di Banar Sapat, Desa Tegallalang, Gianyar.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa datang sekitar pukul 6.30 wita kerumah saksi, pada saat itu anak saksi masih tidur dan belum bangun dan saksi membangunkan anak saksi karena ada yang mau membeli sepeda motor anak saksi, Terdakwa menawarkan Rp. 8.500.000 (delapan juta limaratus ribu rupiah) anak saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari Bapak I WAYAN KALER dan tidak memiliki BPKB, sehingga kemudian anak saksi percaya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta STNK sepeda motor karena mau diperlihatkan kepada pamannya, anak saksi memberikan STNK dan sepeda motornya dan Terdakwa berjanji akan membawanya kembali setelah ada kesepakatan dengan Pamannya, saksi dan anak saksi mempercayai Terdakwa membawa sepeda motor GL 100 yang dimiliki anak saksi karena karena sepeda motor scopy yang dibawa Terdakwa ditaruh dirumah saksi dan anak saksi percaya juga karena Terdakwa mengaku bekerja di Copy Loak yang ada di wilayah Tegallalang.
- Bahwa saksi menerangkan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan, setelah Majelis memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah

Halaman 6 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi warna biru hitam tanpa plat, noka KK099446301, nosin JC03E5049367, beserta dengan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK speeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW, pemilik an. Darsono, Saksi menyatakan mengenalinya dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi WAYAN GEDE ASTAWA, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi I GEDE SUSILA ASMARA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan karena Saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi warna biru hitam tanpa STNK dengan nomor polisi L 2184 DW, dimana Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan Sahadewa Legian Kuta Badung.
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi pemilik sepeda motor tersebut adalah orang yang mau menggadaikan sepeda motor tersebut, saya sempat menanyakan KTP Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa KTP nya tertinggal di kos.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari minggu Terdakwa datang ketempat saya dan bilang mau menjual sepeda motor, saya bilang bahwa saya tidak membeli sepeda motor karena sepeda motor saya sudah banyak, tetapi Terdakwa memaksa saya untu membeli sepeda motornya, awalnya Terdakwa member saya harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) saya tidak mau, sampai Terdakwa member harga sepeda motornya dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupaiah), saya merasa kasihan karena Terdakwa bilang belum membayar kos, kemudian saya memeberi uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, saya tidak ada perjanjian dengan Terdakwa, saya hanya mengatakan "kapan kamu punya uang silakan ambil sepeda motormu disini" saya hanya merasa kasihan dan hanya ingin membantu Terdakwa sehingga saya meminjamkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, sempat menanyakan BPKB nya namun Terdakwa mengatakan tidak ada BPKB, Terdakwa terus memohon kepada saya untuk memberi pinjaman untuk membayar kos, sehingga saya merasa kasihan dan memberi pinjaman uang kepada Terdakwa, dimana 5

Halaman 7 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) hari setelah Terdakwa datang ketempat Saksi, kemudian Polisi pun datang ketempat Saksi.

- Bahwa saksi menerangkan, setelah Majelis memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi warna biru hitam tanpa plat, noka KK099446301, nosin JC03E5049367, beserta dengan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK speeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW, pemilik an. Darsono, Saksi menyatakan mengenalinya dan setelah Majelis bertanya, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi I GEDE SUSILA ASMARA, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan Para Saksi juga telah didengar Keterangan **Terdakwa DIKY ARDIANSYAH Alias KIKI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, dijadikan sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar 06.30 wita milik Saksi Korban GDE LEBARAWAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara Terdakwa mengambil sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar 06.30 wita milik Saksi Korban GDE LEBARAWAN dengan cara pada awalnya pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2017 Terdakwa melewati jalan raya Tegallalang menuju ke denpasar dengan mengendarai sepeda motor scopy, Terdakwa melihat sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi parkir dipinggir jalan, kemudian Terdakwa berhenti dan bertanya apakah sepeda motor ini dijual, kemudian laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian dikenal dengan Saksi WAYAN GEDE ASTAWA tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anaknya, karena saat itu anaknya masih kerja Terdakwa disuruh datang besok untuk menawar sepeda motor tersebut, besoknya hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa datang kembali ketempat korban sekitar pukul 06.30 wita, Terdakwa bertemu dengan orang tua korban, dan orang tua korban membangunkan anaknya yang masih tidur bahwa ada yang mau membeli sepeda motornya, setelah itu Terdakwa bertemu dan mengobrol dengan korban, akhirnya korban menyetujui bahwa sepeda motor GL 100 tersebut

Halaman 8 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa bawa untuk ditunjukkan ke pamannya dan Terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, menyakinkan Saksi Korban GDE LEBARAWAN untuk memberikan sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW kepada Terdakwa, dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menunjukan terlebih dahulu sepeda motor tersebut kepada paman Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan datang kembali kalau sudah ada kesepakatan, selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa meninggalkan sepeda motor scopy yang Terdakwa bawa waktu itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah saksi mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ketempat kos Terdakwa dan besoknya pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut ke rental motor bike milik pak Haji tepatnya pada Saksi I GEDE SUSILA ASMARA yang bertempat di jalan Sahadewa Legian Kuta Badung dan Terdakwa menggadaikannya seharaga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak ada menunjukan sepeda motor tersebut kepada paman Terdakwa, dimana Terdakwa tidak memiliki saudara seorang pun di Bali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban GDE LEBARAWAN digunakan untuk membayar kos, dimana Terdakwa bekerja sebagai pemain surfing.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelum mengambil sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW tersebut Terdakwa tidak ada mengintai sepeda motor tersebut sebelumnya, Terdakwa hanya kebetulan lewat di depan rumah korban dan melihat ada sepeda motor yang sudah dimodifikasi di parker didepan rumah korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sepeda motor scopy yang Terdakwa bawa dan Terdakwa tinggalkan dirumah Saksi korban GDE LEBARAWAN tersebut merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil dengan cara mencuri di daerah Sanglah, Denpasar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tujuan Terdakwa meminta STNK 1 (satu) lembar STNK speeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW korban agar Terdakwa bisa membawa sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW tersebut untuk Terdakwa miliki dan tidak kembali lagi kerumah Saksi korban GDE LEBARAWAN.

Halaman 9 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum di LP Bandung pada tahun 2015 dengan perkara pengeroyokan, kemudian Terdakwa dihukum kembali pada tahun 2016 karena kasus pencurian sepeda motor dan yang sekarang tahun 2018 Terdakwa melakukan pencurian kembali, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa ini.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, memperoleh pembelajaran selama di Penjara sebelumnya, dimana Terdakwa menjadi sering kemasjid mohon ampun atas segala kesalahan Terdakwa, perbuatan Terdakwa ini Terdakwa lakukan karena Terdakwa ikhlahf dan Terdakwa kepepet untuk membayar kos.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, memiliki istri dan 2 (dua) orang anak, dan sekarang hanya istri Terdakwa saja yang menafkahi anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah Majelis memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi warna biru hitam tanpa plat, noka KK099446301, nosin JC03E5049367, beserta dengan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK speeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW, pemilik an. Darsono, Terdakwa menyatakan merupakan barang bukti yang terkait dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi warna biru hitam tanpa plat, noka KK099446301, nosin JC03E5049367, beserta dengan kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK speeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW, pemilik an. Darsono. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, **Kesatu** melanggar Pasal 378 KUHP atau **Kedua** melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dengan dakwaan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Halaman 10 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan Saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor GL 100 K yang sudah dimodifikasi warna biru hitam tanpa plat, noka KK099446301, nosin JC03E5049367 dengan nomor Polisi L 2184 DW pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar 06.30 wita milik Saksi Korban GDE LEBARAWAN sekaligus dengan STNK sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar 06.30 wita milik Saksi Korban GDE LEBARAWAN dengan cara pada awalnya pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2017 Terdakwa melewati jalan raya Tegallalang menuju ke denpasar dengan mengendarai sepeda motor scoopy, Terdakwa melihat sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi parkir dipinggir jalan didepan rumah Saksi Saksi GDE LEBARAWAN dan Saksi WAYAN GEDE ASTAWA, kemudian Terdakwa berhenti dan bertanya apakah sepeda motor ini dijual, kemudian laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian dikenal dengan Saksi WAYAN GEDE ASTAWA tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anaknya, karena saat itu anaknya masih kerja Terdakwa disuruh datang besok untuk menawar sepeda motor tersebut, besoknya hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa datang kembali ketempat korban sekitar pukul 06.30 wita, Terdakwa bertemu dengan orang tua korban, dan orang tua korban membangunkan anaknya yang masih tidur bahwa ada yang mau membeli sepeda motornya, setelah itu Terdakwa bertemu dan mengobrol dengan korban, akhirnya korban menyetujui bahwa sepeda motor GL 100 tersebut akan Terdakwa bawa untuk ditunjukkan ke pamannya dan Terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa menyakinkan Saksi Korban GDE LEBARAWAN untuk memberikan sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW kepada Terdakwa, dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menunjukan terlebih dahulu sepeda motor tersebut kepada paman Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan datang kembali kalau sudah ada kesepakatan, selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa meninggalkan sepeda motor scoopy yang Terdakwa bawa ketika datang kerumah Saksi GDE LEBARAWAN dan Saksi WAYAN GEDE ASTAWA itu, kemudian setelah saksi mendapatkan sepeda

Halaman 11 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW tersebut, Terdakwa bawa ketempat kos Terdakwa dan besoknya pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut ke rental motor bike milik pak Haji tepatnya pada Saksi I GEDE SUSILA ASMARA yang bertempat di jalan Sahadewa Legian Kuta Badung dan Terdakwa menggadaikannya seharaga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa benar, sesungguhnya Terdakwa tidak ada menunjukkan sepeda motor tersebut kepada paman Terdakwa, dimana Terdakwa tidak memiliki saudara seorang pun di Bali.

- Bahwa benar, uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW milik Saksi Korban GDE LEBARAWAN tersebut digunakan untuk membayar kos, dimana Terdakwa bekerja sebagai pemain surfing.

- Bahwa benar, sepeda motor scopy yang Terdakwa bawa dan Terdakwa tinggalkan dirumah Saksi korban GDE LEBARAWAN tersebut merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil dengan cara mencuri di daerah Sanglah, Denpasar.

- Bahwa benar, tujuan Terdakwa sekaligus meminta STNK 1 (satu) lembar STNK sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW milik Saksi GDE LEBARAWAN, adalah agar Terdakwa bisa membawa sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW tersebut untuk Terdakwa miliki dan tidak kembali lagi kerumah Saksi korban GDE LEBARAWAN

- Bahwa benar, Saksi GDE LEBARAWAN dahulu membeli sepeda motor tersebut kepada bapak I Wayan Kaler dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dimana istri dan orang tua saksi sebagai saksi pada saat pembelian sepeda motor tersebut dan Saksi membeli dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki BPKB, jadi setelah selesai pembayaran saksi hanya memperoleh STNK dan Sepeda motor.

- Bahwa benar, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 K yang sudah dimodifikasi warna biru hitam tanpa plat, noka KK099446301, nosin JC03E5049367 dengan nomor Polisi L 2184 DW, beserta dengan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK speeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW, pemilik an. Darsono, Terdakwa menyatakan merupakan barang bukti hasil kejahatan perbuatan Terdakwa.

Halaman 12 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, **Kesatu** melanggar Pasal 378 KUHP atau **Kedua** melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwakan dengan Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan dari beberapa tindak pidana, yang masing – masing berbeda dalam uraian faktanya namun berhubungan satu dengan lainnya dan dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur – unsur salah satu dari dakwaan tersebut yakni dalam **Dakwaan Kesatu** Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 378 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur hukum yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa DIKY ARDIANSYAH Alias KIKI adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen "dengan maksud" adalah merupakan kehendak atau tujuan sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan kesengajaan artinya terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari atas perbuatannya serta akibat-akibat yang menyertainya.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut erat hubungannya dengan ada tidaknya "kesengajaan" dari pembuat atau pelaku, namun juga dapat dilihat tentang adanya "kesengajaan" oleh pelaku tindak pidana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dapat dilihat dari fakta perbuatannya, dalam arti bahwa adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana akan mengetahui maksud dan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau dapat pula diartikan sebagai bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ditemukan Fakta hukum, bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW milik Saksi GDE LEBARAWAN ke rental motor bike milik pak Haji tepatnya pada Saksi I GEDE SUSILA ASMARA yang ada di daerah Kuta Badung dengan Terdakwa menggadaikannya seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membayar kos Terdakwa. Dimana, tujuan Terdakwa sekaligus meminta STNK 1 (satu) lembar STNK sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW milik Saksi GDE LEBARAWAN, adalah agar Terdakwa bisa membawa sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW tersebut untuk Terdakwa miliki dan tidak kembali lagi kerumah Saksi korban GDE LEBARAWAN. Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan Saksi GDE LEBARAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dimana istri dan orang tua saksi sebagai saksi pada saat pembelian sepeda motor tersebut dan Saksi membeli dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali, dimana perbuatan tersebut telah terang dan jelas menunjukkan perbuatan yang melawan hukum yang mana seharusnya Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi GDE LEBARAWAN tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (kedua), “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini berlaku secara alternatif, cukup salah satu elemen saja terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa “nama palsu” diartikan sebagai nama yang bukan sebagai namanya sendiri.

Menimbang, bahwa “keadaan palsu” diartikan sebagai suatu keadaan yang digambarkan dan dijelaskan tidak sebagaimana mestinya atau tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ditemukan Fakta hukum, bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi GDE LEBARAWAN dan Saksi WAYAN GEDE ASTAWA sekitar pukul 06.30 wita, setelah sebelumnya Terdakwa datang pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, kemudian Terdakwa bertemu dengan orang tua Saksi GDE LEBARAWAN yakni Saksi WAYAN GEDE ASTAWA dan Saksi WAYAN GEDE ASTAWA membangunkan Saksi GDE LEBARAWAN yang masih tidur dan mengatakan bahwa ada yang mau membeli sepeda motor GL 100 K yang sudah dimodifikasi warna biru hitam tanpa plat, noka KK099446301, nosin JC03E5049367 dengan nomor Polisi L 2184 DW, setelah itu Terdakwa bertemu dan mengobrol dengan Saksi GDE LEBARAWAN, akhirnya Saksi GDE LEBARAWAN menyetujui bahwa sepeda motor GL 100 K nomor Polisi L 2184 DW tersebut akan Terdakwa bawa untuk ditunjukkan ke paman Terdakwa dan Terdakwa sekaligus meminta STNK sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW milik Saksi GDE LEBARAWAN tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh pula fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki Paman dan faktanya Terdakwa tidak pula memiliki saudara seorang pun di Bali, yang mana perbuatan Terdakwa yang mengatakan memiliki Paman tersebut kepada Saksi GDE LEBARAWAN telah membuat Saksi GDE LEBARAWAN yakin, sehingga telah terang bahwa Terdakwa menunjukkan upaya melakukan tipu muslihat kepada Saksi GDE LEBARAWAN.

Halaman 16 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (ketiga), “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa sifat atau hakikat dari delik penipuan adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau memberi hutang, atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, cukuplah dibuktikan salah satu elemen yaitu “untuk menyerahkan suatu barang” atau “untuk memberi utang” atau “untuk menghapus piutang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan “tipu muslihat” adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, misalnya dengan memperlihatkan sesuatu. Dalam praktik kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan.

Menimbang, bahwa elemen “tipu muslihat” dalam unsur ini diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan kata lain, timbul suatu kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ditemukan Fakta hukum, bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 Terdakwa melewati jalan raya Tegallalang menuju ke Denpasar dengan mengendarai sepeda motor scopy, Terdakwa melihat sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi parkir dipinggir jalan didepan rumah Saksi Saksi GDE LEBARAWAN dan Saksi WAYAN GEDE ASTAWA, kemudian Terdakwa berhenti dan bertanya apakah sepeda motor ini dijual, kemudian laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian dikenal dengan Saksi WAYAN GEDE ASTAWA tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anaknya, karena saat itu anaknya masih kerja Terdakwa disuruh datang besok untuk menawar sepeda motor tersebut, besoknya hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa datang kembali ketempat korban sekitar pukul 06.30 wita, Terdakwa bertemu dengan orang tua korban, dan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua korban membangunkan anaknya yang masih tidur bahwa ada yang mau membeli sepeda motornya, setelah itu Terdakwa bertemu dan mengobrol dengan korban, akhirnya Saksi GDE LEBARAWAN menyetujui bahwa sepeda motor GL 100 tersebut akan Terdakwa bawa untuk ditunjukkan ke pamannya terlebih dahulu dan Terdakwa pun sekaligus mengambil STNK sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW milik Saksi GDE LEBARAWAN. Dimana, Terdakwa mempunyai cara untuk lebih menyakinkan Saksi GDE LEBARAWAN untuk memberikan sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW kepada Terdakwa, yang mana selain Terdakwa mengatakan kepada Saksi GDE LEBARAWAN bahwa sepeda motor tersebut akan ditunjukkan terlebih dahulu kepada paman Terdakwa, juga Terdakwa meninggalkan sepeda motor scoopy yang Terdakwa bawa ketika datang kerumah Saksi GDE LEBARAWAN, yang mana ternyata sebagaimana dalam fakta hukum dipersidangan sepeda motor scoopy yang Terdakwa bawa tersebut ternyata sesungguhnya merupakan sepeda motor curian yang Terdakwa ambil dengan cara mencuri di daerah Sanglah, Denpasar. Sehingga, dengan cara-cara Terdakwa dalam upaya menyakinkan Saksi GDE LEBARAWAN untuk menyerahkan sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW sekaligus STNK sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW melalui cara-cara yang ilegal dan melawan hukum, akhirnya Saksi GDE LEBARAWAN mau menyerahkan sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW sekaligus STNK sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur ke-4 (keempat), "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat

Halaman 18 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua unsur pembedaannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni : 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi warna biru hitam tanpa plat, noka KK099446301, nosin JC03E5049367, beserta dengan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW, pemilik an. Darsono, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi korban GDE LEBARAWAN.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- ❖ Terdakwa diketahui sebelumnya pernah pula melakukan Tindak Pidana.

Hal-hal yang meringankan ;

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya.
- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pembedaan ini sebagai upaya mencegah (preventif) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (a) ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang amarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 19 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dengan dakwaan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DIKY ARDIANSYAH Alias KIKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor GL 100 yang sudah dimodifikasi warna biru hitam tanpa plat, noka KK099446301, nosin JC03E5049367, beserta dengan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK speeda motor GL 100 K dengan nomor Polisi L 2184 DW, pemilik an. Darsono.
Dikembalikan kepada Saksi GDE LEBARAWAN
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, oleh : **DIAH ASTUTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.** dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 26 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI KOMANG SRI UTAMI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Perkara Nomor 60/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **DIBYO PRABOWO, S.H.** Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H.

DIAH ASTUTI, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NI KOMANG SRI UTAMI, S.H.